

BAB III

GAMBARAN UMUM KJKS BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA MANGKANG DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL –MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Profil KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang

1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang

Sejarah telah mencatat bahwa kelahiran NU pertama kali diawali dengan *Nahdlatul Tujjar* (1918) yang muncul sebagai lembaga gerakan ekonomi pedesaan, disusul kemudian dengan *Taswirul Afkar* (1922) yang merupakan gerakan keilmuan dan kebudayaan, dan *Nahdlatul Wathon* (1924) yang merupakan gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Dengan demikian, bangunan NU didukung oleh tiga pilar utama yang bertumpuh pada kesadaran keagamaan *faham Ahlussunah Wal Jama'ah*. Tiga pilar tersebut adalah (a) Wawasan Ekonomi Kerakyatan; (b) Wawasan Keilmuan dan Sosial Budaya; serta (c) Wawasan Kebangsaan.

Dalam pembangunan institusi perekonomian warga dan infrastruktur, NU mengalami kegagalan yang cukup mencolok baik dalam usaha perbankan maupun usaha-usaha produksi lainnya yang mencita-citakan keterlibatan warga diakar rumput (hasil muktamar NU XXX 37 : 1999 di Lirboyo Kediri). Kegagalan Yamualim dan beberapa komponen milik NU tidak boleh terulang kembali untuk yang kesekian kalinya. Untuk itu sifat profesionalisme di bidang ini harus benar-benar digarap serius, NU diharapkan tidak intervensi terlalu dalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka NU sebagai organisasi sosial keagamaan memandang perlunya membangun lembaga perekonomian yang berorientasi pada kepentingan Nahdliyyin/ummat.

Sehingga pada tanggal 29 Mei 2003 dengan akte pendirian koperasi no 180.08/315 dengan melalui anggotanya mendirikan koperasi “BUMI SEJAHTERA” yang berlokasi di Jalan Raya Manyaran-Gunungpati Km 10 Semarang. Dan di tahun 2008, tepatnya pada tanggal 25 April 2008 dengan akta pendirian koperasi nomor : 18.08/PAD/XIV.34/02 koperasi BUMI SEJAHTERA berganti nama menjadi koperasi “ NU SEJAHTERA” yang berlokasi di Ruko Manyaran Blok I Jalan Abdul Rachman Saleh 308 Semarang.

Seiring perkembangan perbankan dan dunia koperasi, Koperasi NU SEJAHTERA sebagai kepanjangan tangan dari Lembaga Perekonomian NU (LPNU) ikut berpartisipasi dalam memberikan kontribusi di sektor perekonomian masyarakat yang berlandaskan syariah islam. Meliputi Simpanan Wadiah, Simpanan Berjangka, pembiayaan dimana itu semua merupakan produk primer yang dikenalkan masyarakat.

Pada tanggal 16 Maret 2009, keberadaan koperasi ‘NU SEJAHTERA’ sudah ditingkat Propinsi dengan badan hukum nomor 05/PAD/KDK.11/III/2009. Setelah exist sampai saat ini atau kurang lebihnya dua tahun sejak berdirinya Koperasi ‘NU SEJAHTERA’ telah memiliki UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) yaitu berupa Lembaga Keuangan Syariah BMT NU Sejahtera yang sudah mempunyai beberapa kantor cabang diantaranya Gunungpati, Sudirman, Manyaran, Genuk, Pudukpayung, Klipang, Mangkang, Magelang dan Kebumen. Kantor yang beralamat di Jalan Raya

Semarang Kendal KM 15 No 99 Mangkang yang saat ini dijadikan sebagai kantor Pusat. Pada akhir tahun 2009 dibuka Kantor Cabang BMT NU Sejahtera di kota dan kabupaten lain yaitu Kendal, Boyolali, dan Ampel. Menyusul kemudian pada bulan Maret 2010 dibuka kembali kantor cabang BMT yaitu Sukoharjo dan Gombang. Pada tanggal 13 Juli 2011 baru saja diresmikan kantor cabang Demak, selanjutnya disusul dengan kantor cabang Parakan, Wonosobo, Purwokerto, Sukoharjo, Sragen, Gubug dan Wonogiri.

Kemudian pada tanggal 6 Desember 2012, berdiri Kantor Cabang STAINU Temanggung dan Banjarnegara, tanggal 7 Januari 2013 berdiri Kantor Cabang Pegandon, tanggal 21 Januari berdiri Kantor Cabang Sudirman, dan tanggal 1 Maret 2013 berdiri Kantor Cabang Majapahit. Seiring dengan berkembangnya teknologi pula, Alhamdulillah BMT NU Sejahtera sudah bisa melayani *Transfer Bank* baik Dalam maupun Luar Negeri dengan menggunakan layanan *E Banking*. Di awal bulan Agustus 2010, BMT NU Sejahtera yang merupakan unit dari Koperasi NU Sejahtera juga sudah menggunakan *system online*, yang merupakan bentuk kerjasama dengan PT Sigma Cipta Caraka. Jadi, Anggota dan Calon Anggota dalam penyetoran atau penarikan dana sudah bisa dilayani di setiap kantor cabang BMT NU Sejahtera di seluruh Jawa Tengah. Dan pada pertengahan bulan Juni 2011 BMT NU Sejahtera sudah menambah layanan kepada Anggota dan Calon Anggota yaitu dengan adanya fasilitas mesin *EDC (Elektronik Data Capture)*, yang dapat memberikan kemudahan dalam hal pengecekan saldo, isi pulsa, pembayaran listrik.

2. Visi, Misi dan Tujuan KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang

Visi KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang:

Menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi ummat yang mandiri dengan landasan syari'ah.

Misi KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang:


1. Menjadi penyelenggaraan layanan keuangan syari'ah yang prima kepada anggota dan mitra usaha.
2. Menjadi model pengelolaan keuangan ummat yang efisien, efektif, transparan, dan profesional.
3. Mengembangkan jaring kerjasama ekonomi syari'ah.
4. Mengembangkan sistem ekonomi ummat yang berkeadilan sesuai syari'ah.

Tujuan KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang:

1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi ummat berdasarkan prinsip syari'ah yang amanah dan berkeadilan.
2. Mengembangkan ekonomi ummat dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berpegang pada prinsip syari'ah
3. Meningkatkan pengetahuan ummat dalam pengelolaan keuangan yang bersih, jujur, dan transparan.
4. Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan BMT NU Sejahtera

3. Struktur Organisasi KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN BMT NU SEJAHTERA



4. Produk – Produk Yang Ditawarkan KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang

a. Jasa Simpanan

1) Simpanan Wadi'ah

Merupakan simpanan harian dengan setoran awal hanya Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) dana dapat disetor-ambil tiap hari.

2) Simpanan Pendidikan

Merupakan simpanan harian khusus pelajar sekolah dengan setoran awal hanya Rp.2.000; (dua ribu rupiah) dan dapat disetor-ambil tiap hari.

3) Simpanan Berjangka

Merupakan simpanan berjangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan nilai simpanan mulai dari Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) dan tingkat bagi hasil yang sangat menguntungkan. Ditujukan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam jangka waktu tertentu.

4) Simpanan Umroh dan Haji

Ditujukan khusus bagi ummat yang ingin menunaikan ibadah umroh dan haji dengan setoran awal mulai dari Rp.1.000.000; (satu juta rupiah). Dapat melakukan setoran setiap hari.

5) Simpanan Qurban atau Hari Raya

Dikhususkan bagi mitra yang hendak menunaikan ibadah qurban atau menyiapkan keperluan untuk Hari Raya dengan setoran awal mulai dari Rp.100.000

6) Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Merupakan salah satu bentuk layanan sosial BMT NU Sejahtera untuk mengelola dan menyalurkan dana ZIS ummat

b. Jasa Pembiayaan

1) Mudharabah (Bagi Hasil)

Berupa tambahan modal kerja bagi pengembangan usaha mitra BMT NU Sejahtera.Keuntungan (hasil usaha)yang diperoleh dari tambahan modal kerja akan dibagi antara BMT NU Sejahtera dan mitra usaha berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui.

2) Murabahah

Mendasarkan pada asas jual-beli, dengan BMT NU Sejahtera bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli.Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah *mark-up* sesuai dengan kesepakatan antara BMT NU Sejahtera dengan mitra usaha.

c. Loket Pembayaran Tagihan PLN, Telkom, dan Pulsa Telepon Seluler

Layanan yang ditawarkan dan disediakan oleh BMT NU Sejahtera akan selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan mitra usaha.

1) Loket Pembayaran Tagihan.

Disediakan bagi seluruh masyarakat demi kemudahan dalam pembayaran tagihan

2) Tansfer Antar Bank

- Disediakan bagi mitra usaha yang membutuhkan pemindahan dana dari BMT NU Sejahtera ke berbagai bank baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

d. KPR (Kredit Kepemilikan Rumah)

e. Dana Talangan Haji BMT NUS⁴¹

B. Profil DSN-MUI

1. Sejarah Berdirinya Dewan Syari'ah Nasional

- Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari'ahyang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikanperlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syari'ah (LKS).
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997
- Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang pembentukan Dewan Syari'ah Nasional MUI
- Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta'aruf dengan pengurus DSN-MUI tanggal 15 Februari 199 di Hotel Indonesia, Jakarta
- Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI

⁴¹ Brosur KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang

- Susunan Pengrus DSN-MUI saat ini berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No: Kep-487/MUI/IX/2010 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Periode 2010-2015. Adapun Pimpinan DSN-MUI secara *ex-officio* dijabat oleh Ketua Umum MUI, Dr.K.H. Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz (*Semoga Allah Mengasihinya*) selaku Ketua dan Sekertaris Jendral MUI, Drs.H.M. Ichwan Sam Selaku Sekertaris, serta DR. K.H. Ma'ruf Amin Selaku ketua Pelaksana.

2. Latar Belakang DSN-MUI

- Dewan syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi ummat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian /keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syari'at Islam
- Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di Lembaga Keuangan Syariah
- Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

3. Visi dan Misi DSN-MUI

Visi:

Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Lembaga Keuangan /Bisnis Syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

Misi:

Menumbuhkan perkembangan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

4. Tugas dan Fungsi DSN-MUI

- Mengeluarkan Fatwa tentang Ekonomi Syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator
- Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah.
- Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di Lembaga Keuangan/Bisnis Syariah melalui Dewan Pengawas Syariah.

5. Wewenang DSN-MUI

- Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia
- Memberikan rekomendasi dan/mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah.

- Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan Ekonomi Syariah, termasuk otoritas moneter/Lembaga Keuangan dalam maupun luar negeri.
- Memberikan peringatan kepada lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.⁴²

C. Mekanisme Praktek Denda pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian dan penjualan yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli.⁴³

Jadi praktek denda pada pembiayaan *Murabahah* adalah suatu keharusan dimana anggota harus membayar karena melanggar aturan berlaku dalam pembiayaan *murabahah*.

Adapun aturan-aturan keterlambatan pada pembiayaan murabahah antara lain:

1. Apabila anggota mengalami keterlambatan tanggal angsuran perbulan dikenakan denda penagihan yang besarnya 0, 25% dari pokok angsuran pembiayaan dikalikan jumlah hari keterlambatan.

⁴² <http://www.DSNMUI.or.id> di akses pada Kamis 13 November 2014, pk1.09.00 WIB

⁴³ *Opcit*, Muhammad, hlm. 23

2. Apabila anggota mengalami keterlambatan tanggal pelunasan dikenakan denda administrasi per bulan sebesar 0,25% dari plafond (besarnya pembiayaan) ditambah dengan materai sebesar Rp. 6000,-

Dasar denda menurut hukum syara' atau aturan yaitu larangan terhadap bay' al-inah, yaitu untuk menutup jalan riba. Bay 'al-inah hanya seperti kamufase saja yang menghalalkan jual beli hutang, padahal sebenarnya ia bentuk riba. Contoh lain adalah pemberllakuan denda pada nasabah nakalpada kasus bay' murabahah. Pemberlakuan ini untuk mencegah agar nasabah tidak wanprestasi.

Pada pembiayaan murabahah di KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang setiap permohonan, wajib meminta anggota untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan murabahah, yang berisi tentang:

1. Jumlah pembiayaan yang diajukan
2. Jangka waktu
3. Tujuan pengguna (dijelaskan)
4. Data pribadi permohonan misalnya, nama, tanggal lahir, nomor KTP, atau SIM, alamat tinggal, dan lain-lain.
5. Data pekerjaan
6. Data keuangan
7. Data jaminan

KJKS menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai anda adanya kesepakatan pra akad, KJKS meminta adanya jaminan kepada anggota sebagai tanda persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan pembiayaan murabahah.

Pada waktu penandatanganan akad murabahah antara anggota dan KJKS pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan:

1. Definisi pembiayaan murabahah
2. Posisi anggota sebagai pembeli dan KJKS sebagai penjual
3. Tanda tangan akad pembiayaan oleh anggota harus didepan pejabat koperasi
4. Untuk perpanjangan akad dan keperluan lainnya selama masih kredit, pihak koperasi tidak dapat meminjamkan jaminan asli, koperasi hanya memberikan foto copy dan surat keterangan bahwa jaminan yang asli masih dijadikan jaminan.
5. Untuk pembuatan surat keterangan tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar
6. Apabila pembiayaan telah lunas, pengambilan jaminan harus diambil langsung oleh anggota. Pengambilan jaminan bisa diwakilkan hanya kepada anggota keluarga (suami/istri/anak) dengan menggunakan surat kuasa yang dibuat diatas kertas bermaterai dan melampirkan KTP asli anggota (si pemberi kuasa)
7. Meminta penjelasan detail mengenai setiap lembar perjanjian akad pembiayaan, karena dengan ditandatanganinya perjanjian akad pembiayaan berarti anggota sudah mendapatkan penjelasan secara detail dan sudah mengerti ketentuan akad pembiayaan
8. Apabila anggota mengalami keterlambatan angsuran per bulan dikenakan denda penagihan yang besarnya 0,25% dari pokok angsuran pembiayaan dikalikan jumlah hari keterlambatan

Pada dasarnya pemberlakuan praktek denda yang dilakukan di KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang atas dasar perjanjian kedua belah pihak dalam akadnya. Akad yang digunakan dalam praktek denda tersebut dengan menggunakan akad murabahah yaitu akad jual beli antara anggota dan calon anggota dengan harga barang yang merupakan harga pokok berikut margin yang disepakati dan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak, apabila anggota mengalami keterlambatan tanggal angsuran maka dikenakan denda 0,25% dikalikan hari keterlambatan dan pembayaran denda tersebut dibayarkan pada waktu perlunasan.

Perhitungan denda murâbahahdi BMT, didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen BMT. Ketentuan itu menyebutkan bahwa kelalaian nasabah dalam pembayaran pembiayaan akan dikenakan denda yang dihitung perhari, Denda tersebut dikenakan apabila nasabah terlambat membayar angsuran selama lima hari setelah tanggal pembayaran bagi hasil disepakati, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi nasabah yang dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dan alasan tersebut dapat diterima atau disetujui KJKS BMT Nusa Umat Sejahtera, dengan tenggang waktu paling lama tujuh hari kerja sejak keterlambatan tersebut. Dalam hal ini, nasabah dapat dibebaskan dari denda.

Adapun syarat-syarat pengenaan denda adalah:

1. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan serta itikad baik untuk membayar hutangnya, boleh dikenakan sanksi.
2. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.

3. Sebelum mengenakan denda kepada nasabah, BMT harus mendapatkan bukti atau keyakinan bahwa nasabah tersebut tidak mampu, maka denda tidak dapat diberlakukan.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda-tangani.
6. Penetapan denda keterlambatan sebagai berikut:
 - a. Besarnya denda berbeda-beda untuk setiap nasabah.
 - b. Ketentuan besarnya denda dalam bentuk nominal dan ditetapkan di awal perjanjian sebagai kesepakatan antara bank dan nasabah.
 - c. Perhitungan denda keterlambatan murâbahah:
Margin sesuai jangka waktu x Angsuran x 1 hari = / hari 360 hari
 - d. Dihitung perhari keterlambatan.
 - e. Besarnya denda dihitung 0,25% dari plafond pada bulan saat nasabah mendapatkan fasilitas pembiayaan.

Contoh perhitungan:

$$\text{Denda perhari} = 0,25\% / 360 \text{ hari} = 0,0694$$

$$\text{Plafond pembiayaan} = \text{Rp } 10,000,000,-$$

Maka perhitungan denda perhari:

$$= 0,0694\% * 10,000,000,- * 1 \text{ hari} = \text{Rp } 6.940,-$$

Sehingga di dalam akad dicantumkan sebagai denda keterlambatan sebesar Rp. 6.940,- perhari.

Perhitungan denda murâbahah yang diterapkan BMT sudah melalui prosedur peraturan perbankan, yang mana ketetapan dana denda di awal kesepakatan ketika mereka (antara dua pihak atau lebih) berserikat.⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan staff marketing di KJKS BMT Nusa Ummat Sejahtera Mangkang